



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama : Anak;
2. Tempat Lahir : -;
3. Umur/Tanggal Lahir : -;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Gayo Lues;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Eks Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tahanan Rutan sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
2. Penyidik melakukan penangguhan penahanan sejak tanggal 5 Januari 2018;
3. Penuntut Umum tahanan Rutan sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren tahanan Rutan sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren tahanan Rutan sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SAHMUR, S.H. M.hum., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dari Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, berdasarkan Penetapan Hakim Penunjukan Nomor 1/Pen. Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkj tanggal 9 Maret 2018 dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan kedua orang tua kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkj tanggal 9 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkjt tanggal 9 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau BL 3600 BB
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau BL 3600 BB dengan nomor 0134134/AC/2010 an. ROHANI
 3. 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu
 4. 1 (satu) buah kain sarung warna merah hati
 5. 1 (satu) buah dompet SAFEER warna cokelat
 6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BL 6080 dengan nomor 0009001/AC/ an. IDAR
 7. 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha B 6338 FLO dengan nomor 042690/MJ/2007 an. YADIH HERMANTO
 8. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda BL 6539 UT dengan nomor 0422532/SU/2006 an ZULKIFLI HERMANTO
 9. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA Bank Aceh Cabang Blangkejeren dengan nomor 071 0203 6607 35 7 an. IDAR
 10. 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA KCP BLANGKEJEREN dengan nomor 0691 01 003390 50 6 an. IDAR
 11. 1 (satu) buah buku simpan pinjam koperasi wanita syari'ah Tawar sejuk an. IDAR dengan nomor anggota 685

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar SIM C asli an. IDAR, SP dengan nomor 710106340018
- 13.1 (satu) lembar kartu Indonesia Sehat Asli dengan nomor 0000002044541 an. IDAR
- 14.1 (satu) lembar kartu Indonesia sehat asli dengan nomor 0002066489561 an. PUTRI RAMADHANI
- 15.1 (satu) lembar kartu Indonesia Sehat asli dengan nomor 0000207095049 an. MUTIARA SILVI
- 16.1 (satu) lembar kartu Indonesia Sehat ali dengan nomor 0001430646467 an. RATNA DEWI
- 17.1 (satu) lembar KTP asli dengan nomor 1113024201710001 an. IDAR
- 18.1 (satu) lembar KTP asli dengan nomor 1113020809870001 an. SYAHRIN
- 19.1 (satu) lembar KTP asli dengan nomor 11130245109500002 an. ASMAINI
- 20.1 (satu) lembar kartu NPWP asli dengan nomor 16.293.968.0-105.000 an. IDAR
- 21.1 (satu) lembar kartu ATM asli Bank Aceh dengan nomor 6273700719081076
- 22.1 (satu) lembar kartu ATM asli Bank BRI dengan nomor 5221843060446577
- 23.1 (satu) buah dompet berwarna coklat muda
- 24.1 (satu) lembar kartu NPWP dengan nomor 76.372.261.8-105.000 an. NOVITA SARI
- 25.1 (satu) lembar kartu ATM Junio dengan nomor 6013 0108 3339 9364
- 26.1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan dengan nomor 0001287259953 an. NOVITA SARI
- 27. Dan
- 28.1 (satu) Unit sepeda motor sepeda motor Honda Verza tanpa nomor polisi
- 29.1 (satu) Buah dompet warna merah hati
- 30.1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha BL 4341 BC dengan nomor 0903302 an.ROSMADAH
- 31.1 (satu) Buah Baju kaos berwarna hitam
- 32.1 (satu) Buah celana jeans berwarna Biru

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara An.ZAINAL ABIDIN ALIAS ZEN BIN M.

ASRAH dan An.MASRIANDI ALIAS ANDI BIN SUIP

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon hukuman Anak diringankan karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-09/GL/03/2018 tertanggal 7 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan Saudara MASRIANDI ALIAS ANDI BIN SUIP (dalam Berkas Perkara Terpisah) pada pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017, yang bertempat di jalan umum blangkejeren-Kutacane didesa Penampaan Uken Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues dan juga bersama sama dengan saudara ZAINAL ABIDIN ALIAS ZEN BIN M. ASRAH Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017, di jalan umum Blangkejeren-Kutacane didesa Sere Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues dan pada pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017, di jalan Umum depan PT. Pelita Jaya desa Gunyak Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, mengambil sebuah dompet yang berisi uang senilai Rp. 452.000 (empat ratus lima puluh dua ribu) rupiah beserta surat-surat dan kartu lainnya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saudari ROSMADAH ALIAS KAK DAH BINTI ABDULLAH (ALM) dan sebuah dompet berisi uang senilai Rp. 51.000 (lima puluh satu ribu) rupiah beserta surat-surat dan kartu lainnya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saudari IDAR Alias DAR dan sebuah dompet yang berisi uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah beserta surat-surat dan kartu lainnya yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan saudari NOVITA SARI BIN BACHTIAR ARIGA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masing-masing perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri: perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut ;

Perbuatan yang Pertama Pada awalnya hari Minggu tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wib dijalan umum Blangkejeren-Kutacane didesa Penampaan Uken Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues Anak bersama dengan MASRIANDI ALIAS ANDI BIN SUIP (Berkas perkara yang lain) menggunakan sepeda motor Honda Verza warna merah tanpa nomor Polisi dimana Anak yang mengendarai sepeda motor honda Verza warna merah tersebut sedangkan MASRIANDI duduk dibelakang. ketika Anak dan MASRIANDI berada dijalan umum Blangkejeren-Kutacane tepatnya didepan mesjid desa Penampaan Uken, melihat ada seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor (saudari ROSMADAH ALIAS KAK DAH BINTI ABDULLAH (ALM)) dimana dompetnya diletakkan di boks depan sebelah kiri. Anak lalu merapatkan sepeda motor honda verza merah tersebut ke sebelah kiri sepeda motor korban lalu selanjutnya MASRIANDI segera mengambil dompet korban yang berada di boks depan sepeda motor korban. Setelah MASRIANDI mengambil dompet korban, lalu Anak segera melarikan diri bersama dengan MASRIANDI dengan menggunakan sepeda motor honda verza warna merah tanpa nomor polisi kearah desa Kutelintang dan selanjutnya anak menuju kearah desa Badak dan selanjutnya anak dan MASRIANDI berhenti dipinggir jalan dijalur dua desa Badak-Rumah sakit sangir. Setelah itu anak dan MASRIANDI segera membuka dompet milik korban yang berhasil diambil oleh Masriandi dan membagi hasilnya. hasil dari pencurian tersebut sejumlah Rp. 452.000 (empat ratus lima puluh dua ribu) rupiah serta surat-surat lainnya. Dari Hasil tersebut selanjutnya anak dan MASRIANDI membagi hasil dari Uang curian tersebut dimana, Anak mendapatkan bagian sebesar Rp. 202.000 (dua ratus dua ribu) rupiah sedangkan MASRIANDI mendapatkan bagian sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah. Setelah membagi hasil tersebut kemudian Anak dan MASRIANDI ALIAS ANDI BIN SUIP kembali ke Desa Bukit tempat tinggal anak dan MASRIANDI masing-masing;

Perbuatan yang Kedua Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 08.00 wib Anak bersama dengan ZAINAL ABIDIN ALIAS ZEN BIN M. ASRAH (Berkas perkara yang lain) berencana untuk melakukan tindak pidana pencurian. Dimana saat itu Anak bersama dengan ZAINAL ABIDIN ALIAS ZEN BIN M. ASRAH menggunakan sepeda motor yamaha xeon warna

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau BL.3600-BB, dimana yang mengendarai sepeda motor itu adalah ZAINAL sedangkan Anak duduk dibelakang. Anak ketika itu diberitahukan oleh ZAINAL bahwa akan melakukan pencurian terhadap seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor dengan meletakkan dompet diboks depan sepeda motor korban. Selanjutnya Anak segera mempersiapkan diri dimana saat itu Anak menggunakan kain warna merah hati untuk menutupi wajahnya sedangkan ZAINAL tetap mengendarai sepeda motor yamaha xeon BL.3600-BB. Ketika melihat korban saudari IDAR ALIAS DAR BINTI H. ABDUL HALIM sedang mengendarai sepeda motornya di jalan umum Blangkejeren-Kutacane tepatnya didesa Sere Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, maka ZAINAL segera merapatkan sepeda motor yamaha xeon warna hijau BL.3600-BB kesamping sepeda motor korban dari arah sebelah kiri. Saat posisi sepeda motor Anak dan ZAINAL ABIDIN ALIAS ZEN BIN M. ASRAH sudah sejajar dengan sepeda motor korban maka selanjutnya Anak segera mengambil dompet korban yang berada diboks depan sepeda motor korban dengan menggunakan tangan kanan korban dengan menutupkan wajah Anak dengan menggunakan kain sarung warna merah hati agar tidak dikenal oleh korban. Setelah Anak berhasil mengambil dompet korban dari boks depan sepeda motor korban selanjutnya ZAINAL segera tancap gas dan menuju ke desa lempuh dan selanjutnya masuk kedesa Akang siwah dan selanjutnya Anak dan ZAINAL menghentikan sepeda motor yamaha xeon warna hijau BL.3600-BB di lapangan pacuan kuda. Anak dan ZAINAL memperoleh uang yang berada didalam dompet warna coklat milik korban adalah senilai Rp. 51.000 (lima puluh satu) ribu rupiah serta surat-surat kendaraan dan surat-surat lainnya. Selanjutnya Anak dan ZAINAL ABIDIN ALIAS ZEN BIN M. ASRAH segera meninggalkan lapangan pacuan kuda tersebut dimana Anak ketika itu membuang dompet warna coklat merk Safeer milik korban. Selanjutnya Anak dan ZAINAL membelanjakan uang hasil curian itu untuk membeli minyak sepeda motor dan membeli rokok serta Anak dan ZAINAL ABIDIN ALIAS ZEN BIN M. ASRAH minum kopi dikutapanjang;

Perbuatan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 08.00 wib Pada saat perjalanan pulang kedesa Bukit, Anak dan ZAINAL kembali melihat sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang wanita yang mana anak melihat dompet saudari IDAR ALIAS DAR BINTI H. ABDUL HALIM saudari NOVITA SARI BIN BACHTIAR ARIGA diletakkan di boks depan sepeda motornya. Ketika sepeda motor yang dikendarai oleh saudari IDAR ALIAS DAR BINTI H. ABDUL HALIM saudari NOVITA SARI BIN BACHTIAR ARIGA tiba di jalan umum tepatnya didepan PT. Pelita Nusa desa Gunyak, maka ZAINAL

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu masih mengendarai sepeda motor yamaha xeon warna hijau BL.3600-BB. Langsung ZAINAL mengarahkan sepeda motor anak kesebelah kiri sepeda motor korban. Dan tanpa diperintahkan Anak segera mengambil dompet tersebut dan ZAINAL langsung melarikan diri ke arah terminal dan selanjutnya menuju ke jalan dua arah antara desa Badak dan Rumah Sakit Umum Sangir. Lalu ZAINAL memberhentikan sepeda motor yamaha xeon BL.3600-BB dipinggir jalan dan selanjutnya masuk kesemak-semak agar tidak diketahui oleh orang. Selanjutnya Anak dan ZAINAL membuka dompet hasil curian tersebut dan Anak dan ZAINAL ABIDIN ALIAS ZEN BIN M. ASRAH menemukan uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah dan juga surat-surat lainnya. Selanjutnya Anak dan ZAINAL kembali ke Desa Bukit dan selanjutnya Anak mendapatkan bagian Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dan ZAINAL mendapatkan Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah, dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Anak dan ZAINAL ABIDIN ALIAS ZEN BIN M. ASRAH pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 12.00 wib di jalan umum depan PT. Pelita Nusa Desa Gunyak Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues. Dan Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Gayo Lues pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wib didesa Bukit Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues;

Akibat perbuatan Anak, korban saudari ROSMADAH ALIAS KAK DAH BINTI ABDULLAH (ALM) mengalami kerugian lebih kurang uang senilai Rp. 452.000 (empat ratus lima puluh dua ribu) rupiah dan Korban saudari IDAR ALIAS DAR BINTI H. ABDUL HALIM mengalami kerugian lebih kurang Rp. 51.000 (lima puluh satu ribu) rupiah dan Korban saudari NOVITA SARI BIN BACHTIAR ARIGA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah; Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Anak menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Idar Alias Dar Binti H. Abdul Halim (Alm);

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak diajukan kedepan persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan korban tindak pidana pencurian
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di Kampung Sere Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa berawal Saksi sedang mengendarai sepeda motor di jalan Blangkejeren-Kutacane atau tepatnya di depan gudang barang bekas (butut) Kampung Sere Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, secara tiba tiba saksi dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Jenis matik warna hijau secara berbonceng yang salah satunya menggunakan kain sarung warna merah hati dari arah belakang samping kiri Saksi dan langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat merk safir milik Saksi yang terletak pada box depan sebelah kiri sepeda motor milik Saksi dan pelaku melarikan diri kearah Desa Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues ;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Safir adapun barang-barang berharga di dalam dompet milik Saksi adalah uang yang Saksi tidak ingat berapa jumlahnya, emas sebanyak 15 (lima belas) Mayam, 2 (Dua) Lembar STNK Sepeda Motor, buku tabungan dan Kartu ATM, serta beberapa Surat Berharga lainnya;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin dari Saksi untuk mengambil dompet tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak membenarkannya namun Anak keberatan mengenai emas 15 (lima belas) mayam tidak ada didompet Saksi;

2. Novita Sari Alias Vita Binti Bachtiar Ariga;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak diajukan kedepan persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 11.30 WIB, di jalan umum depan PT. Pelita Nusa Desa Gunyak Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa bermula Saksi bersama ibu mertua Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi BL 6593 BB,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Desa Gunyak Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues datang sepeda motor Yamaha Seon warna hijau dengan nomor polisi BL 3600 BB yang dikemudikan Saksi Zainal Abidin Alias Zen dan Anak dari arah belakang, langsung memepet sepeda motor yang Saksi kemudikan dari arah samping sebelah kiri, kemudian Anak langsung mengambil dompet milik Saksi yang diletakan di box depan sepeda motor yang Saksi kemudikan, setelah itu Saksi Zainal Abidin Alias Zen dan Anak langsung kabur ke arah terminal;

- Bahwa didalam dompet milik Saksi terdapat uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit ATM Bank Bri, 1 (satu) unit Kartu BPJS, 1 (satu) unit Kartu NPWP dan 1 (satu) unit Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin dari Saksi untuk mengambil dompet tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak membenarkannya;

3. Rosmadah Alias Kak Dah Binti Abdullah (Alm);

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak diajukan kedepan persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi akan membayar uang ayam orang sesampainya di Jalan Raya depan BANK BPD Aceh, Saksi bertemu dengan pemilik Ayam, kemudian Saksi langsung membayar uang ayam tersebut lalu tiba-tiba datang dari arah belakang 2 (dua) orang pemuda mengendarai sepeda motor langsung menendang palang belakang Sepeda Motor Saksi lalu Saksi terjatuh ke pinggir jalan kemudian pemuda tersebut langsung merampas dompet Saksi yang ada di box depan sebelah kiri sepeda motor Saksi lalu ke dua orang pemuda tersebut langsung kabur ke arah kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dompet milik Saksi terdapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan emas sebanyak 3 (tiga) mayam, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dan bon nasi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak maka Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada meminta izin dari Saksi untuk mengambil dompet tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak membenarkannya namun Anak keberatan mengenai uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan emas sebanyak 3 (tiga) mayam tidak ada didompet Saksi;

4. Zainal Abidin Alias Zen Bin M. Asrah;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak diajukan kedepan persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB, Anak bersama dengan Saksi Zainal Abidin Alias Zen (berkas terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian. Dimana untuk melancarkan aksinya Anak bersama dengan Saksi Zainal Abidin Alias Zen menggunakan sepeda motor Yamaha xeon warna hijau nomor Polisi BL 3600-BB, pada saat itu sepeda motor dikendarai Saksi Zainal Abidin Alias Zen sedangkan Anak duduk dibelakang. Selanjutnya Saksi Zainal Abidin Alias Zen memberitahukan Anak jika ada seorang wanita meletakkan dompet di box depan sepeda motor. Selanjutnya Anak menutupi wajahnya dengan menggunakan kain warna merah hati, selanjutnya Saksi Zainal Abidin Alias Zen dari arah sebelah kiri merapatkan sepeda motor kearah Saksi Idar Alias Dar. Pada saat posisi sepeda motor sudah sejajar selanjutnya Anak langsung mengambil dompet Saksi Idar Alias Dar, langsung keduanya melarikan diri menuju ke Desa Lempuh. Kemudian hasil dari kejahatan tersebut dipergunakan Anak dan Saksi Zainal Abidin Alias Zen untuk berfoya-foya;
- Bahwa Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 11.30 WIB, pada saat perjalanan pulang kedesa Bukit, Anak dan Saksi Zainal Abidin Alias Zen kembali melihat dompet yang diletakkan dibox depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Novita Sari berboncengan dengan mertuanya, tepatnya dijalan umum didepan PT. Pelita Nusa Desa Gunyak, selanjutnya Saksi Zainal Abidin Alias Zen dari arah sebelah kiri merapatkan sepeda motor kearah Saksi Novita Sari. Pada saat posisi sepeda motor sudah sejajar selanjutnya Anak langsung mengambil dompet Saksi Novita Sari, langsung keduanya melarikan diri kearah terminal. Kemudian hasil dari kejahatan tersebut dipergunakan Anak dan Saksi Zainal Abidin Alias Zen untuk berfoya-foya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak membenarkannya;

5. Masriandi Alias Andi Bin Suip;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak diajukan kedepan persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB, dijalan umum Blangkejeren-Kutacane di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Anak bersama dengan Saksi Masriandi Alias Andi (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Verza warna merah tanpa nomor polisi, dimana Anak yang mengendarai sepeda motor honda Verza warna merah tersebut sedangkan Saksi Masriandi Alias Andi duduk dibelakang. Ketika Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi berada dijalan umum Blangkejeren-Kutacane tepatnya didepan mesjid Desa Penampaan Uken, melihat Saksi Rosmadah Alias Kak Dah yang sedang mengendarai sepeda motor dimana dompetnya diletakkan di box depan sebelah kiri. Melihat hal tersebut Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi sepakat untuk mengambil dompet tersebut. Selanjutnya Anak merapatkan sepeda motor honda verza merah tersebut ke sebelah kiri sepeda motor Saksi Rosamadah Alias Kak Dah selanjutnya Saksi Masriandi Alias Andi langsung mengambil dompet Saksi Rosmadah Alias Kak Dah di bok dashboard depan sepeda motor. Selanjutnya Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi langsung melarikan diri ke arah Kampung Jawa. Kemudian hasil dari kejahatan tersebut dipergunakan Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB, dijalan umum Blangkejeren-Kutacane di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Anak bersama dengan Saksi Masriandi Alias Andi (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Verza warna merah tanpa nomor polisi, dimana Anak yang mengendarai sepeda motor honda Verza warna merah tersebut sedangkan Saksi Masriandi Alias Andi duduk

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelakang. Ketika Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi berada di jalan umum Blangkejeren-Kutacane tepatnya didepan mesjid Desa Penampaan Uken, melihat Saksi Rosmadah Alias Kak Dah yang sedang mengendarai sepeda motor dimana dompetnya diletakkan di box depan sebelah kiri. Melihat hal tersebut Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi sepakat untuk mengambil dompet tersebut. Selanjutnya Anak merapatkan sepeda motor honda verza merah tersebut ke sebelah kiri sepeda motor Saksi Rosmadah Alias Kak Dah selanjutnya Saksi Masriandi Alias Andi langsung mengambil dompet Saksi Rosmadah Alias Kak Dah di bok dashboard depan sepeda motor. Selanjutnya Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi langsung melarikan diri ke arah Kampung Jawa. Kemudian hasil dari kejahatan tersebut dipergunakan Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi untuk berfoya-foya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB, Anak bersama dengan Saksi Zainal Abidin Alias Zen (berkas terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian. Dimana untuk melancarkan aksinya Anak bersama dengan Saksi Zainal Abidin Alias Zen menggunakan sepeda motor Yamaha xeon warna hijau nomor Polisi BL 3600-BB, pada saat itu sepeda motor dikendarai Saksi Zainal Abidin Alias Zen sedangkan Anak duduk dibelakang. Selanjutnya Saksi Zainal Abidin Alias Zen memberitahukan Anak jika ada seorang wanita meletakkan dompet di box depab sepeda motor. Selanjutnya Anak menutupi wajahnya dengan menggunakan kain warna merah hati, selanjutnya Saksi Zainal Abidin Alias Zen dari arah sebelah kiri merapatkan sepeda motor kearah Saksi Idar Alias Dar. Pada saat posisi sepeda motor sudah sejajar selanjutnya Anak langsung mengambil dompet Saksi Idar Alias Dar, langsung keduanya melarikan diri menuju ke Desa Lempuh. Kemudian hasil dari kejahatan tersebut dipergunakan Anak dan Saksi Zainal Abidin Alias Zen untuk berfoya-foya;
- Bahwa Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 11.30 WIB, pada saat perjalanan pulang kedesa Bukit, Anak dan Saksi Zainal Abidin Alias Zen kembali melihat dompet yang diletakkan dibox depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Novita Sari berboncengan dengan mertuanya, tepatnya di jalan umum didepan PT. Pelita Nusa Desa Gunyak, selanjutnya Saksi Zainal Abidin Alias Zen dari arah sebelah kiri merapatkan sepeda motor kearah Saksi Novita Sari. Pada saat posisi sepeda motor sudah sejajar selanjutnya Anak langsung mengambil

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet Saksi Novita Sari, langsung keduanya melarikan diri ke arah terminal. Kemudian hasil dari kejahatan tersebut dipergunakan Anak dan Saksi Zainal Abidin Alias Zen untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak yang diajukan dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB, di jalan umum Blangkejeren-Kutacane di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Anak bersama dengan Saksi Masriandi Alias Andi (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Verza warna merah tanpa nomor polisi, dimana Anak yang mengendarai sepeda motor honda Verza warna merah tersebut sedangkan Saksi Masriandi Alias Andi duduk dibelakang. Ketika Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi berada di jalan umum Blangkejeren-Kutacane tepatnya didepan mesjid Desa Penampaan Uken, melihat Saksi Rosmadah Alias Kak Dah yang sedang mengendarai sepeda motor dimana dompetnya diletakkan di box depan sebelah kiri. Melihat hal tersebut Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi sepakat untuk mengambil dompet tersebut. Selanjutnya Anak merapatkan sepeda motor honda verza merah tersebut ke sebelah kiri sepeda motor Saksi Rosmadah Alias Kak Dah selanjutnya Saksi Masriandi Alias Andi langsung mengambil dompet Saksi Rosmadah Alias Kak Dah di bok dashboard depan sepeda motor. Selanjutnya Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi langsung melarikan diri ke arah Kampung Jawa. Kemudian hasil dari kejahatan tersebut dipergunakan Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi untuk berfoya-foya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB, Anak bersama dengan Saksi Zainal Abidin Alias Zen (berkas terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian. Dimana untuk melancarkan aksinya Anak bersama dengan Saksi Zainal Abidin Alias Zen menggunakan sepeda motor Yamaha xeon warna hijau nomor Polisi BL 3600-BB, pada saat itu sepeda motor dikendarai Saksi Zainal Abidin Alias Zen sedangkan Anak duduk dibelakang. Selanjutnya Saksi Zainal Abidin Alias Zen memberitahukan Anak jika ada seorang wanita meletakkan dompet di box depan sepeda motor. Selanjutnya Anak menutupi wajahnya dengan menggunakan kain warna merah hati, selanjutnya Saksi Zainal Abidin Alias Zen dari arah sebelah kiri merapatkan sepeda motor ke arah Saksi Idar Alias

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dar. Pada saat posisi sepeda motor sudah sejajar selanjutnya Anak langsung mengambil dompet Saksi Idar Alias Dar, langsung keduanya melarikan diri menuju ke Desa Lempuh. Kemudian hasil dari kejahatan tersebut dipergunakan Anak dan Saksi Zainal Abidin Alias Zen untuk berfoya-foya;

- Bahwa Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 11.30 WIB, pada saat perjalanan pulang kedesa Bukit, Anak dan Saksi Zainal Abidin Alias Zen kembali melihat dompet yang diletakkan dibox sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Novita Sari berboncengan dengan mertuanya, tepatnya dijalan umum didepan PT. Pelita Nusa Desa Gunyak, selanjutnya Saksi Zainal Abidin Alias Zen dari arah sebelah kiri merapatkan sepeda motor kearah Saksi Novita Sari. Pada saat posisi sepeda motor sudah sejajar selanjutnya Anak langsung mengambil dompet Saksi Novita Sari, langsung keduanya melarikan diri kearah terminal. Kemudian hasil dari kejahatan tersebut dipergunakan Anak dan Saksi Zainal Abidin Alias Zen untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
6. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Anak yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Anak yang dilakukan oleh Hakim, Anak telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat Anak adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta hukum bermula pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB, dijalan umum Blangkejeren-Kutacane di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Anak bersama dengan Saksi Masriandi Alias Andi (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Verza warna merah tanpa nomor polisi, dimana Anak yang mengendarai sepeda motor honda Verza warna merah tersebut sedangkan Saksi Masriandi Alias Andi duduk dibelakang. Ketika Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi berada dijalan umum Blangkejeren-Kutacane tepatnya didepan mesjid Desa Penampaan Uken, melihat Saksi Rosmadah Alias Kak Dah yang sedang mengendarai sepeda motor dimana dompetnya diletakkan di box depan sebelah kiri. Melihat hal tersebut Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi sepakat untuk mengambil dompet tersebut. Selanjutnya Anak merapatkan sepeda motor honda verza merah tersebut ke sebelah kiri sepeda motor Saksi Rosmadah Alias Kak Dah selanjutnya Saksi Masriandi Alias Andi langsung mengambil dompet Saksi Rosmadah Alias Kak Dah di box depan depan sepeda motor. Selanjutnya Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi langsung melarikan diri ke arah Kampung Jawa. Kemudian hasil dari kejahatan tersebut dipergunakan Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB, Anak bersama dengan Saksi Zainal Abidin Alias Zen (berkas terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian. Dimana untuk melancarkan aksinya Anak bersama dengan Saksi Zainal Abidin Alias Zen menggunakan sepeda motor Yamaha xeon warna hijau nomor Polisi BL 3600-BB, pada saat itu sepeda motor dikendarai Saksi Zainal Abidin Alias Zen sedangkan Anak duduk dibelakang. Selanjutnya Saksi Zainal Abidin Alias Zen memberitahukan Anak jika ada seorang wanita meletakkan dompet di box depan sepeda motor. Selanjutnya Anak menutupi wajahnya dengan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kain warna merah hati, selanjutnya Saksi Zainal Abidin Alias Zen dari arah sebelah kiri merapatkan sepeda motor kearah Saksi Idar Alias Dar. Pada saat posisi sepeda motor sudah sejajar selanjutnya Anak langsung mengambil dompet Saksi Idar Alias Dar, langsung keduanya melarikan diri menuju ke Desa Lempuh. Kemudian hasil dari kejahatan tersebut dipergunakan Anak dan Saksi Zainal Abidin Alias Zen untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 11.30 WIB, pada saat perjalanan pulang kedesa Bukit, Anak dan Saksi Zainal Abidin Alias Zen kembali melihat dompet yang diletakkan dibox depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Novita Sari berboncengan dengan mertuanya, tepatnya dijalan umum didepan PT. Pelita Nusa Desa Gunyak, selanjutnya Saksi Zainal Abidin Alias Zen dari arah sebelah kiri merapatkan sepeda motor kearah Saksi Novita Sari. Pada saat posisi sepeda motor sudah sejajar selanjutnya Anak langsung mengambil dompet Saksi Novita Sari, langsung keduanya melarikan diri kearah terminal. Kemudian hasil dari kejahatan tersebut dipergunakan Anak dan Saksi Zainal Abidin Alias Zen untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa didalam dompet milik Saksi Rosmadah Alias Kak Dah terdapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan emas sebanyak 3 (tiga) mayam, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dan bon nasi sedangkan didalam dompet milik Saksi Idar Alias Dar terdapat uang yang Saksi tidak ingat berapa jumlahnya, emas sebanyak 15 (lima belas) Mayam, 2 (dua) lembar STNK Sepeda Motor, buku tabungan dan Kartu ATM, serta beberapa surat berharga lainnya dan didalam dompet milik Saksi Novita Sari terdapat uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit ATM Bank Bri, 1 (satu) unit Kartu BPJS, 1 (satu) unit Kartu NPWP dan 1 (satu) unit Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana semuanya merupakan barang (*zaak*) berwujud yang merupakan obyek suatu hak milik, sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (*vide*

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa barang milik Saksi Idar Alias Dar yang hilang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Safir yang didalamnya terdapat uang yang Saksi Idar Alias Dar tidak ingat berapa jumlahnya, emas sebanyak 15 (lima belas) Mayam, 2 (dua) Lembar STNK Sepeda Motor, buku tabungan dan Kartu ATM, serta beberapa Surat Berharga lainnya sedangkan barang milik Saksi Novita Sari berupa dompet yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit ATM Bank Bri, 1 (satu) unit Kartu BPJS, 1 (satu) unit Kartu NPWP dan 1 (satu) unit Kartu Tanda Penduduk sedangkan barang milik Saksi Rosmadah Alias Kak Dah berupa dompet yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan emas sebanyak 3 (tiga) mayam, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dan bon nasi, sebagaimana tersebut diatas, **seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik** Saksi Idar Alias Dar, Saksi Novita Sari, Saksi Rosmadah Alias Kak Dah bukan milik Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi Idar Alias Dar, Saksi Novita Sari, Saksi Rosmadah Alias Kak Dah) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Saksi Idar Alias Dar, Saksi Novita Sari, Saksi Rosmadah Alias Kak Dah) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Anak Buhari Alias Ari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Anaktidak mempunyai izin untuk mengambil dompet yang berisi uang dan mas. Kemudian Saksi Idar Alias Dar, Saksi Novita Sari, Saksi Rosmadah Alias Kak Dah tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur keempat diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta hukum bermula pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB, dijalan umum Blangkejeren-Kutacane di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Anak bersama dengan Saksi Masriandi Alias Andi (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Verza warna merah tanpa nomor polisi, dimana Anak yang mengendarai sepeda motor honda Verza warna merah tersebut sedangkan Saksi Masriandi Alias Andi duduk dibelakang. Ketika Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi berada dijalan umum Blangkejeren-Kutacane tepatnya didepan mesjid Desa Penampaan Uken, melihat Saksi Rosmadah Alias Kak Dah yang sedang mengendarai sepeda motor dimana dompetnya diletakkan di box depan sebelah kiri. Melihat hal tersebut Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi sepakat untuk mengambil dompet tersebut. Selanjutnya Anak merapatkan sepeda motor honda verza merah tersebut ke sebelah kiri sepeda motor Saksi Rosamadah Alias Kak Dah selanjutnya Saksi Masriandi Alias Andi langsung mengambil dompet Saksi Rosmadah Alias Kak Dah di box depan depan sepeda motor. Selanjutnya Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi langsung melarikan diri ke arah Kampung Jawa. Kemudian hasil dari kejahatan tersebut dipergunakan Anak dan Saksi Masriandi Alias Andi untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB, Anak bersama dengan Saksi Zainal Abidin Alias Zen (berkas terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian. Dimana untuk melancarkan aksinya Anak bersama dengan Saksi Zainal Abidin Alias Zen menggunakan sepeda motor Yamaha xeon warna hijau nomor Polisi BL 3600-BB, pada saat itu sepeda motor dikendarai Saksi Zainal Abidin Alias Zen sedangkan Anak duduk dibelakang. Selanjutnya Saksi Zainal Abidin Alias Zen memberitahukan Anak jika ada seorang wanita meletakkan dompet di box depan sepeda motor. Selanjutnya Anak menutupi wajahnya dengan menggunakan kain warna merah hati, selanjutnya Saksi Zainal Abidin Alias Zen

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah sebelah kiri merapatkan sepeda motor ke arah Saksi Idar Alias Dar. Pada saat posisi sepeda motor sudah sejajar selanjutnya Anak langsung mengambil dompet Saksi Idar Alias Dar, langsung keduanya melarikan diri menuju ke Desa Lempuh. Kemudian hasil dari kejahatan tersebut dipergunakan Anak dan Saksi Zainal Abidin Alias Zen untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 11.30 WIB, pada saat perjalanan pulang kedesa Bukit, Anak dan Saksi Zainal Abidin Alias Zen kembali melihat dompet yang diletakkan di box depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Novita Sari berboncengan dengan mertuanya, tepatnya di jalan umum didepan PT. Pelita Nusa Desa Gunyak, selanjutnya Saksi Zainal Abidin Alias Zen dari arah sebelah kiri merapatkan sepeda motor ke arah Saksi Novita Sari. Pada saat posisi sepeda motor sudah sejajar selanjutnya Anak langsung mengambil dompet Saksi Novita Sari, langsung keduanya melarikan diri ke arah terminal. Kemudian hasil dari kejahatan tersebut dipergunakan Anak dan Saksi Zainal Abidin Alias Zen untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sedari awal Anak, Saksi Masriandi Alias Andi, Saksi Zainal Abidin Alias Zen telah sepakat secara bersama serta mempunyai fokus tujuan yang sama yakni mengambil barang dompet warna berada di Box Sepeda motor. Selanjutnya uang hasil kejahatan dibagi rata masing-masing. Maka perbuatan Anak, Saksi Masriandi Alias Andi, Saksi Zainal Abidin Alias Zen merupakan pelaku bersama dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa hal ini senada **putusan Hoge Raad Arrest W. 7587, tanggal 25 Maret 1901**, yang secara *expressis verbis* menyatakan, "Orang yang mengamati dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kelima diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta hukum dimana perbuatan tindak pidana dalam perkara aquo yang dilakukan Anak bersama Saksi Masriandi Alias Andi dan Saksi Zainal Abidin Alias Zen semuanya merupakan tindak pidana pencurian yang dilakukan terhadap Saksi Rosmadah Alias Kak Dah, Saksi Idar Alias Dar dan Saksi Novita Sari;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur keenam diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Anak telah memenuhi unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Anak tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Anak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Kutacane ditandatangani oleh Tamanudin,SH., NIP. 196203025 1991031001 dan diketahui Rivan Aswandi,SH., NIP. 19740531 199403 1001 selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kutacane tertanggal 19 Januari 2018 dalam kesimpulan maka kami merekomendasikan klien kami yang bernama Buhari Alias Ari Bin Surman dijatuhi hukuman cobaan atau dikembalikan kepada orang tua mengingat klien masih anak-anak dan dapat diberi bimbingan dan binaan dalam pengawasan BAPAS Kelas II Kutacane Aceh Tenggara dan sepenuhnya kami serahkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan perkara Anak di Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua kandung Anak yakni Surman dan Salamah yang mengatakan agar Buhari Alias Ari Bin Surman dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena orang tuanya masih sanggup untuk membina, membimbing dan mendidik Anak menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasihat hukum menyatakan telah menyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman Anak diringankan karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Kutacane dan keterangan dari Anak serta keterangan orang tua dan pembelaan Penasihat Hukumnya, Hakim berpendapat bahwa Anak melakukan tindak pidana tersebut karena kurangnya perhatian kedua orang tuanya dan kurangnya ditanamkan pendidikan nilai-nilai agama sehingga dengan mudahnya Anak melakukan tindak pidana pencurian dan uang hasil kejahatan sudah dinikmati Anak dan kalau seandainya Anak sedari awal sudah ditanamkan nilai-nilai pendidikan agama maka tidak mungkin Anak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak tetap dilakukan dalam konteks melindungi dan mengayomi Anak dalam rangka menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada Anak melalui penjatuhan hukuman dapat diperoleh pembinaan sehingga Anak yang bersangkutan dapat menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan negara. Di samping itu penjatuhan hukuman dalam perkara ini tetap dalam konteks sebagai upaya preferensi bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Anak. Maka menurut hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Anak, serta dapat memiliki efek jera bagi Anak sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya serta dapat mengembalikan dan mengantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara; Sehingga hakim tidak sependapat dengan hasil rekomendasi BAPAS Kelas II Kutacane agar Anak dijatuhkan hukuman percobaan atau dikembalikan kepada orang tuanya karena kejahatannya sangat merugikan Para Saksi korban dan kejahatan tersebut sangat meresahkan masyarakat yang tidak sepatasnya dilakukan oleh Anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (***social defence***) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat ***Kemanusiaan***, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, ***Edukatif***, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, ***Keadilan***, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "***langkah-langkah sosial***" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa mengingat Anak pada saat melakukan tindak pidana masih dalam kategori anak-anak *incasu* 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gayo Lues, Anak lahir pada tanggal 1 Januari 2000 maka penjatuhan pidana tidak dimaksudkan semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga penjatuhan pidana akan dilakukan secara proporsional agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan untuk kepentingan terbaik bagi Anak dimasa depan sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Anak sebagai berikut :

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berusia relatif muda ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini Anak Anak ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak telah ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara Anak, dimana didepan persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti, hal ini diperkuat dalam berkas perkara pidana atas nama Anak tidak ada penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren atas nama Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Saksi Anak Ray Chandra Alias Iray haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA PERBARENGAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, oleh **ARIZAL ANWAR,SH.MH.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **KASIMIN,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh **P.M MELIALA,SH.**, dan **MUHAMMAD NUR AJIE A,SH.**, Penuntut Umum dan **Anak** didampingi Penasihat Hukum dan kedua orang tuanya;

Panitera Pengganti

Hakim,

KASIMIN,SH.,

ARIZAL ANWAR, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)